



ANONIM PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2023/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong XXXXXX, Kecamatan Labuhanhaji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, alamat email -----@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Gampong XXXXXX, Kecamatan Labuhanhaji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 17 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2023/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhanhaji Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal XXXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Ujong Padang, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan selama 2 Tahun dan terakhir tinggal bersama di Gampong XXXXXX, Kecamatan Labuhanhaji Timur, Kabupaten Aceh Selatan;

3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat kini sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1 XXXXXX, usia 13 tahun;

3.2 XXXX, usia 10 tahun;

4. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) Tahun dan setelah itu sejak Tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;

5. Bahwa adapun penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:

5.1. Tergugat kurang menghargai Penggugat selaku istri;

5.2. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

5.3. Tergugat sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Tahun 2014 Tergugat mengusir Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan Penggugat pulang kerumah orang tua yang beralamat di Gampong Ujong Padang, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;

7. Bahwa akibatnya sejak terhitung Tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang kini berjalan lebih kurang 9 Tahun, selama kepergian tersebut Penggugat tidak pernah kembali;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena

Hal. 2 dari 6 Hal. Anonim Putusan No.117/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan mencabut perkaranya menunggu Tergugat pulang dari Malaysia;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Anonim Putusan No.117/Pdt.G/2023/MS.Ttn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, dan Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya hingga Tergugat datang kembali dari Malaysia;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat kurang menghargai Penggugat selaku istri, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Anonim Putusan No.117/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 117/Pdt.G/2023/PA/MS.Ttn tanggal 17 Juli 2023 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah syar'iyah Tapaktuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah **oleh Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Murniati, S.H. dan Reni Dian Sari, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosnawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I. M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.T.O.

Hj. Murniati, S.H.

D.T.O.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Anonim Putusan No.117/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

D.T.O.
Rosnawati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	33.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Anonim Putusan No.117/Pdt.G/2023/MS.Ttn